

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses prosedur merubah dari mobil biasa menjadi mobil ambulans diatur berdasarkan himpunan peraturan tentang samsat Bab IV tentang Persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor, Huruf D Pasal 5 tentang pendaftaran kendaraan rubah bentuk. Syarat dari mobil ambulans diatur berdasarkan Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Syarat umum mobil ambulans berdasarkan dari peraturan Departemen Kesehatan RI tahun 2004.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status mobil biasa menjadi mobil ambulans adalah bahwa status mobil tersebut telah berubah dan beralih fungsi menjadi mobil ambulans. Yang dimana berdasarkan undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 6 ayat 1 dan 3 serta peraturan daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta nomer 3 tahun 2011 tentang pajak daerah pasak 9 dijelaskan bahwa tentang besarnya tariff pajak kendaraan bermotor dari mobil pribadi atau mobil biasa dengan mobil ambulans berbeda.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melaksanakan proses perubahan dari mobil biasa menjadi mobil ambulans seharusnya ada komunikasi lebih lanjut antara dinas kesehatan, dinas perhubungan serta samsat setempat. Hal ini dirasa perlu karena syarat standarisasi dari mobil ambulans sendiri sudah jelas dan apa saja yang harus ada di dalam mobil ambulans tersebut. Karena mobil ambulans sendiri dibutuhkan untuk perawatan pertama ketika akan di bawa ke rumah sakit. Kalau syarat standarisasi itu tidak dipenuhi maka akan sangat berbahaya bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan pertama ketika akan dibawa ke rumah sakit. Bagi Samsat sendiri seharusnya lebih detail dalam melakukan proses perubahan mobil biasa ini menjadi mobil ambulans. Karena pajak kendaraan bermotor dari mobil biasa dan mobil ambulans juga berbeda, dimana mobil ambulans sendiri pajak kendaraan bermotornya lebih ringan dari mobil biasa, untuk itu perlunya di data lebih lengkap tentang mobil ambulans yang sudah beredar di dalam masyarakat.
2. Perlunya adanya sosialisasi yang lebih detail dari pemerintah daerah setempat tentang untuk syarat dari mobil ambulans, agar masyarakat lebih mengerti tentang hal apa saja yang harus dipenuhi agar mobil yang mereka daftarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Perlunya adanya peraturan yang lebih mengikat dan peraturan yang jelas baik dari samsat, dinas kesehatan, maupun dari dinas perhubungan mengenai tentang syarat dan izin prosedur dari mobil ambulans.
4. Perlunya diadakan pendataan ulang mengenai mobil ambulans yang ada di masyarakat, agar bias mengoptimalkan dari syarat wajib dari mobil ambulans tersebut serta adanya sanksi yang tegas bagi setiap mobil ambulans yang tidak sesuai dengan syarat wajib kendaraan pelayanan medik dalam hal ini mobil ambulans.

